



**EDUKASI STRATEGI PARENTAL CONTROL SEBAGAI UPAYA HUKUM
PREVENTIF DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN ANAK DARI RISIKO
CYBERSEX ADDICTION DI DESA SUKASIRNA KABUPATEN SUMEDANG**

**Yuyut Prayuti^{1*}, L. Alfies Sihombing², Yeni Nuraeni³, Elis Herlina⁴, Mia Rasmiaty⁵,
Erna Listiawati⁶**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara^{1,4,5,6}

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan^{2,3}

e-mail: prayutyuyut@gmail.com

Diterima: 24/07/2026; Direvisi: 14/08/2026; Diterbitkan: 24/08/2026

ABSTRAK

Transformasi digital telah meningkatkan akses anak dan remaja terhadap berbagai layanan daring, namun juga memperbesar risiko paparan konten seksual, eksploitasi digital, dan perilaku siber berisiko. Di Desa Sukasirna, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, rendahnya literasi digital orang tua serta dominannya pola pengawasan yang bersifat represif menyebabkan perlindungan anak sebagai konsumen digital belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko perilaku seksual berisiko yang berkaitan dengan perkawinan usia anak dan ancaman stunting. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas hukum dan keterampilan praktis masyarakat dalam melindungi anak melalui integrasi edukasi hukum perlindungan konsumen dengan pelatihan *parental control* berbasis komunikasi dua arah. Metode yang digunakan adalah *Participatory Community Empowerment* yang melibatkan orang tua dan remaja melalui sosialisasi hukum dan lokakarya teknis pengawasan digital serta simulasi komunikasi keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman orang tua mengenai hak anak sebagai konsumen digital berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemampuan mengoperasikan fitur *parental control* meningkat, serta kesiapan menerapkan komunikasi dua arah dalam pengawasan digital mencapai 76%. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat, tetapi juga memperkuat keluarga sebagai instrumen hukum preventif mikro dalam mencegah paparan siber seksual, perilaku seksual berisiko, perkawinan usia anak, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stunting. Model pengabdian ini layak direplikasi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak.

Kata Kunci: *Cybersex Addiction, Edukasi Perlindungan Konsumen Digital, Hukum Preventif, Parental Control, Perkawinan Usia Anak.*

ABSTRACT

Digital transformation has increased children's and adolescents' access to various online services, but it has also increased the risk of exposure to sexual content, digital exploitation, and risky cyber behavior. In Sukasirna Village, Rancakalong District, Sumedang Regency, low levels of parental digital literacy and the dominance of repressive supervision practices have resulted in suboptimal protection of children as digital consumers. This condition has the potential to increase the risk of risky sexual behavior associated with child marriage and the threat of stunting. This Community Service Program aimed to improve the community's legal capacity and practical skills in protecting children through the integration of consumer



protection law education and parental control training based on two-way communication. The method used was Participatory Community Empowerment, involving parents and adolescents through legal education, technical workshops on digital supervision, and family communication simulations. The results showed an improvement in parents' understanding of children's rights as digital consumers based on Article 4 of the Consumer Protection Law, an improvement in their ability to operate parental control features, and a 76% level of readiness to implement two-way communication in digital supervision. This approach not only improved the community's legal and digital literacy but also strengthened the family as a micro-level preventive legal instrument for preventing exposure to cybersexual content, risky sexual behavior, child marriage, and factors contributing to stunting. This community service model is suitable for replication as a community empowerment strategy to create a safe, healthy, and child-friendly digital ecosystem.

Keywords: *Cybersex Addiction, Digital Consumer Protection Education, Preventive Law, Parental Control, Child Marriage.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan akselerasi yang sangat masif, terutama dalam hal penetrasi internet di kalangan generasi muda. Berdasarkan Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2026), jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 229,43 juta jiwa atau 80,66% dari total populasi nasional sebanyak 284,44 juta jiwa. Tingkat penetrasi internet tersebut menunjukkan bahwa generasi muda merupakan kelompok pengguna yang paling dominan, dengan penetrasi internet mencapai 89,12% pada Generasi Milenial, 87,80% pada Generasi Z, dan 79,73% pada Generasi Alpha.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa anak dan remaja telah bertransformasi menjadi konsumen aktif dari berbagai produk dan layanan digital, mulai dari media sosial, platform permainan daring, hingga aplikasi kencan virtual. Di tingkat lokal seperti Desa Sukasirna, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, penetrasi digital ini pun melesat tajam. Meskipun wilayah ini secara geografis merupakan daerah pedesaan berbukit yang kental dengan kultur agraris dan pelestarian seni tradisional Sunda seperti Tarawangsa, Kuda Renggong, serta Wayang, sekat-sekat fisik tersebut kini telah ditembus oleh jaringan seluler yang memungkinkan anak-anak pedesaan mengakses jagat maya tanpa batas melalui gawai di genggaman mereka.

Sebagai konsumen di ranah digital, anak dan remaja memiliki hak-hak normatif yang dilindungi oleh instrumen hukum nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperoleh di pasar. Namun, dalam realitasnya, terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara kondisi yang diidealkan oleh hukum dengan kenyataan yang terjadi di ekosistem digital (*das Sollen vs das Sein*). Pelaku usaha penyelenggara sistem elektronik (PSE) sering kali abai dalam menyediakan sistem penyaringan konten yang aman dan sistem verifikasi usia (*age verification*) yang ketat. Hal ini menyebabkan konsumen anak di pedesaan seperti Desa Sukasirna sangat rentan terpapar manipulasi digital, eksploitasi data pribadi, hingga konten dewasa yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan psikologis mereka (Febeline & Celine, 2025). Kebanyakan orang tua di desa setempat memfasilitasi anak mereka dengan gawai untuk



kebutuhan belajar, tanpa menyadari risiko hukum bahwa anak-anak mereka diposisikan sebagai konsumen digital rentan yang rentan dieksploitasi oleh sistem algoritma platform komersial.

Paparan tanpa batas terhadap konten digital berbahaya ini memicu munculnya risiko perilaku menyimpang berupa adiksi siber seksual atau *cybersex addiction*. Adiksi ini merupakan bagian dari kecanduan internet yang melibatkan penggunaan teknologi secara kompulsif untuk aktivitas seksual daring, seperti menonton pornografi, melakukan percakapan seks (*sex chatting*), hingga mencari pasangan seksual melalui aplikasi kencan daring (Cervero et al., 2024). Menurut teori *Triple A Engine* yang dikemukakan oleh Cooper, dorongan siber seksual ini tumbuh subur karena ditopang oleh tiga pilar utama internet, yaitu aksesibilitas (*accessibility*) yang tanpa batas, keterjangkauan (*affordability*) dari segi biaya operasional, dan anonimitas (*anonymity*) yang memungkinkan pengguna menyembunyikan identitas aslinya untuk melakukan fantasi seksual tanpa risiko sosial (Christensen & Vickery, 2023). Di Desa Sukasirna, pilar-pilar ini bekerja secara senyap. Dengan paket kuota internet murah yang mudah dibeli di konter-konter desa serta ketersediaan gawai murah, anak remaja setempat dapat dengan mudah mengonsumsi materi pornografi secara terisolasi di dalam kamar mereka tanpa terdeteksi oleh orang tua, sehingga memicu kerusakan fungsi kognitif dan penurunan kontrol diri secara drastis.

Kesenjangan sosial-hukum ini memicu dampak domino yang lebih luas di dunia nyata. Remaja yang mengalami *cybersex addiction* cenderung melakukan transisi perilaku seksual dari dunia maya ke dunia nyata (*online-to-offline sexual transition*), seperti melakukan hubungan seks pranikah dengan pacar atau orang asing yang baru dikenal secara daring (Ishak, 2024). Pergaulan bebas digital ini menjadi faktor pendorong utama tingginya angka pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah. Di Kabupaten Sumedang, fenomena pernikahan dini berada pada status yang mengkhawatirkan. Fakta empiris yang sangat mengejutkan diungkapkan oleh penyelidikan Kejaksaan Negeri Sumedang yang mengindikasikan adanya skandal manipulasi hukum, di mana selain 833 kasus dispensasi kawin yang resmi tercatat di Pengadilan Agama (PA) Sumedang, ditengarai terdapat sekitar 1.622 perkara dispensasi kawin lainnya yang melangkahi prosedur resmi pengadilan alias "di bawah tangan" guna menutupi kehamilan usia anak dan menghindari sanksi sosial (kumparanNews, 2025).

Dampak lanjutan dari pernikahan usia anak di Kecamatan Rancakalong tidak hanya berimplikasi pada aspek sosial, tetapi juga memunculkan persoalan kesehatan masyarakat yang berkaitan erat dengan risiko stunting. Kehamilan pada usia remaja meningkatkan kerentanan ibu terhadap anemia akibat belum optimalnya kesiapan biologis dan tingginya kebutuhan zat gizi selama masa pertumbuhan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pertumbuhan janin, meningkatkan risiko persalinan prematur dan bayi berat lahir rendah (BBLR), yang merupakan faktor determinan utama terjadinya stunting. Menyadari keterkaitan tersebut, Desa Sukasirna masih menjadi salah satu wilayah prioritas intervensi pencegahan stunting melalui penguatan edukasi kesehatan ibu hamil, termasuk pencegahan anemia sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting (Sitompul et al., 2025). Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Sumedang (2024) melaporkan bahwa prevalensi stunting tingkat kabupaten berhasil ditekan hingga mencapai 7,32% pada tahun 2024 melalui berbagai program konvergensi, termasuk penguatan layanan kesehatan ibu dan anak serta edukasi gizi berbasis masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa stunting merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan intervensi sejak sebelum kehamilan, termasuk melalui pencegahan pernikahan usia anak.



Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengupayakan langkah hukum preventif makro melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Aturan ini kemudian diimplementasikan secara teknis melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang menunda kepemilikan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi seperti TikTok, YouTube, Meta, dan Roblox. Meskipun platform digital telah mulai menyesuaikan sistemnya untuk memenuhi kewajiban regulasi tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembatasan usia (*age assurance*) masih menghadapi tantangan implementasi (Setty, 2024). Remaja masih dapat mengakses layanan digital melalui penggunaan identitas yang tidak akurat, akun milik orang lain, maupun berbagai teknik untuk menghindari sistem verifikasi usia. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya bergantung pada pembatasan teknis oleh platform, tetapi juga pada penguatan literasi digital, pengawasan orang tua, serta kolaborasi multipihak dalam perlindungan anak di ruang digital.

Namun demikian, pengawasan digital oleh orang tua (*parental control*) di wilayah pedesaan seperti Desa Sukasirna sering kali terhambat oleh kesenjangan literasi digital (*digital gap*) yang sangat curam. Sebagian besar orang tua di desa ini bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani yang gagap teknologi. Mereka tidak memahami pemanfaatan fitur teknologi penyaring konten negatif ataupun aplikasi pemantau gawai, serta cenderung menerapkan pola komunikasi satu arah yang restriktif (mencapai 80%) berupa ancaman fisik atau penyitaan gawai secara paksa. Pola asuh otoriter ini justru memicu resistensi anak, membuat anak semakin tertutup, dan memutus ruang diskusi yang hangat mengenai kesehatan reproduksi serta keselamatan digital.

Nilai kebaruan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini terletak pada integrasi taktis antara sosialisasi hukum perlindungan konsumen anak berbasis Pasal 4 UUPK dengan pelatihan teknis *parental control* yang berbasis pola komunikasi dua arah yang asertif. Pendekatan interdisipliner ini memposisikan komunikasi dua arah bukan sekadar sebagai instrumen pola asuh, melainkan sebagai bagian dari penguatan hukum preventif mikro yang paling efektif di tingkat keluarga untuk membentuk daya kritis anak (*digital agency*). Melalui penguatan daya kritis ini, anak diharapkan mampu menolak secara mandiri paparan siber seksual berisiko sehingga terhindar dari lingkaran setan pergaulan bebas digital, pernikahan dini, anemia, dan stunting di Desa Sukasirna, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sukasirna, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik sosio geografis wilayah Rancakalong yang sedang giat melakukan akselerasi penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan dini di tingkat desa. PkM ini menggunakan metode pendekatan pemberdayaan masyarakat partisipatif (*Participatory Community Empowerment*) yang mengombinasikan ceramah hukum, lokakarya teknologi informasi, dan simulasi pola asuh interaktif. Sasaran kegiatan ini melibatkan 25 orang tua yang memiliki anak usia remaja (10–18 tahun) serta 25 remaja karang taruna setempat yang aktif menggunakan gawai dalam kehidupan sehari-hari.

Prosedur pelaksanaan program pengabdian dirancang secara sistematis dalam tiga tahapan, yaitu persiapan dan asesmen awal, intervensi edukatif dan praktis, serta evaluasi dan refleksi. Pada tahap persiapan dan asesmen awal (*pre-test*), penulis melakukan koordinasi



dengan tim KKN Uninus dan Pemerintah Desa Sukasirna untuk memetakan tingkat kepemilikan gawai dan pola akses internet anak-anak di desa tersebut. Selanjutnya, kuesioner awal (*pre-test*) diberikan kepada orang tua sebagai sasaran program untuk mengidentifikasi pemahaman awal mengenai hak konsumen anak berdasarkan UUPK, risiko psikologis siber seksual, serta pola komunikasi pengasuhan yang diterapkan di lingkungan keluarga. Tahap berikutnya merupakan intervensi edukatif dan praktis yang dilaksanakan melalui sosialisasi hukum preventif mengenai hak kenyamanan dan keamanan konsumen anak berdasarkan Pasal 4 UUPK, tanggung jawab hukum platform digital sesuai PP Tunas Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, serta edukasi mengenai risiko siber seksual dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Intervensi kemudian dilanjutkan dengan lokakarya teknis *parental control*, meliputi praktik konfigurasi pembatasan konten, penyaringan situs web, dan pengaturan waktu penggunaan gawai (*screen time*) melalui fitur bawaan (*built-in features*), serta simulasi komunikasi dua arah untuk membantu orang tua membangun kesepakatan penggunaan gawai bersama anak secara dialogis tanpa ancaman atau kekerasan. Pada tahap terakhir, evaluasi dan refleksi (*post-test*) dilakukan dengan memberikan kuesioner yang memuat parameter evaluasi yang sama dengan instrumen awal untuk mengukur perubahan pemahaman dan keterampilan praktis orang tua setelah mengikuti program.

Analisis data *pre-test* dan *post-test* dilakukan dengan teknik analisis deskriptif komparatif guna melihat persentase peningkatan kapasitas peserta sebelum dan sesudah program pengabdian dijalankan di Desa Sukasirna. Analisis ini digunakan untuk membandingkan tingkat pemahaman dan kapasitas peserta sebelum dan setelah mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian. Hasil perbandingan tersebut menjadi dasar untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah peserta memperoleh edukasi hukum, pelatihan *parental control*, dan simulasi komunikasi keluarga. Dengan demikian, analisis *pre-test* dan *post-test* dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program dalam meningkatkan literasi hukum dan literasi digital peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum preventif dan pelatihan *parental control* di Desa Sukasirna, Kecamatan Rancakalong, yang diikuti oleh 25 orang tua dan 25 remaja karang taruna setempat, berhasil memetakan perubahan paradigma dan keterampilan yang sangat nyata. Melalui pendekatan evaluasi sebelum (*pre-test*) dan sesudah kegiatan (*post-test*), tim pengabdian mendokumentasikan transformasi kondisi masyarakat melalui uraian verbal. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta setelah memperoleh edukasi hukum dan pelatihan pengawasan digital. Hasil evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan keterampilan peserta dalam memanfaatkan fitur *parental control* serta menerapkan komunikasi dua arah dalam pengawasan penggunaan media digital. Perubahan yang diperoleh menjadi indikator untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian dalam meningkatkan kapasitas orang tua dan remaja.

1. Kondisi Awal Masyarakat Desa Sukasirna (Hasil *Pre-test*)

Sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan, kondisi masyarakat Desa Sukasirna menunjukkan adanya kontradiksi antara karakteristik kehidupan pedesaan yang masih kuat dengan semakin intensifnya penetrasi internet seluler. Di satu sisi, Desa Sukasirna dikenal sebagai wilayah yang relatif damai, memiliki kehidupan agraris yang kuat, serta

mempertahankan kebudayaan tradisional Sunda, seperti seni Tarawangsa, Kuda Renggong, dan Wayang. Di sisi lain, perkembangan akses internet telah mengurangi sekat geografis pedesaan dan memperluas keterpaparan anak terhadap lingkungan digital. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa mayoritas orang tua yang bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani memberikan gawai kepada anak dengan tujuan mendukung kebutuhan pembelajaran agar anak tidak tertinggal dalam kegiatan sekolah. Namun, pemberian gawai tersebut belum sepenuhnya disertai pemahaman mengenai perlindungan konsumen digital dan keterampilan teknis pengawasan. Hanya 16,00% orang tua atau 4 dari 25 peserta yang mengetahui bahwa anak merupakan konsumen digital yang memiliki hak atas keamanan dan kenyamanan sebagaimana dilindungi oleh Pasal 4 UUPK. Sebagian orang tua masih memandang paparan terhadap konten asusila atau permainan daring berisiko tinggi, seperti Roblox, sebagai kenakalan atau persoalan perilaku anak semata, bukan sebagai bagian dari persoalan perlindungan konsumen oleh penyedia platform digital. Kondisi awal tersebut menjadi dasar dilaksanakannya koordinasi antara peserta KKN Uninus dan Pemerintah Desa Sukasirna untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta mempersiapkan pelaksanaan intervensi edukatif, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Monitoring awal melalui koordinasi peserta KKN Uninus dengan Pemerintah Desa Sukasirna

Gambar 1 menunjukkan proses koordinasi awal antara peserta KKN Uninus dan Pemerintah Desa Sukasirna sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program pengabdian. Kegiatan koordinasi tersebut diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat, kebutuhan edukasi, serta permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan gawai dan akses internet oleh anak. Proses ini menjadi dasar dalam menentukan materi dan pendekatan intervensi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Dengan demikian, koordinasi awal tidak hanya berfungsi sebagai tahap administratif, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan program edukasi perlindungan anak di ruang digital dapat dilaksanakan secara kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan sasaran.

Keterbatasan pemahaman juga terlihat pada aspek teknis pengawasan, karena hanya 12,00% orang tua atau 3 dari 25 peserta yang mengetahui cara mengonfigurasi fitur pembatasan konten bawaan (*built-in parental control*) pada gawai anak. Sementara itu, dalam menghadapi penggunaan gawai yang berlebihan, sebanyak 80,00% orang tua mengaku menerapkan pola pengasuhan satu arah dan restriktif, seperti memarahi, memberikan ancaman fisik, atau menyita gawai secara paksa tanpa disertai dialog dengan anak. Pola komunikasi yang cenderung koersif tersebut berpotensi membuat anak bersikap defensif dan menutup diri, sehingga efektivitas pengawasan digital menjadi terbatas. Kondisi ini juga berpotensi mendorong anak mencari akses internet di luar pengawasan keluarga, termasuk melalui jaringan privat atau dengan memalsukan identitas usia untuk menghindari pembatasan pada platform digital.

2. Kondisi Perubahan Masyarakat Pasca-Edukasi (Hasil *Post-test*)

Intervensi edukatif yang mengintegrasikan materi perlindungan hukum konsumen dengan simulasi praktik pengasuhan digital menunjukkan perubahan yang signifikan pada 25 orang tua dan 25 remaja peserta. Hasil *post-test* menunjukkan bahwa pemahaman orang tua mengenai hak kenyamanan dan keamanan anak sebagai konsumen digital berdasarkan Pasal 4 UUPK meningkat hingga 88,00% atau 22 dari 25 peserta. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa orang tua semakin memahami posisi anak sebagai konsumen yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam lingkungan digital. Selain itu, orang tua mulai memahami adanya penguatan pengawasan digital melalui PP Tunas Nomor 17 Tahun 2025 dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, termasuk ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan akun bagi anak berdasarkan kelompok usia. Proses edukasi dan praktik yang menjadi bagian dari intervensi tersebut ditunjukkan melalui dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan

Gambar 2 memperlihatkan pelaksanaan kegiatan edukasi yang menggabungkan penyampaian materi hukum dengan praktik pengawasan penggunaan gawai oleh orang tua. Kegiatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam memahami dan menerapkan strategi perlindungan anak di ruang digital. Pendekatan praktik tersebut membantu peserta menghubungkan materi mengenai hak konsumen anak dengan situasi penggunaan gawai yang dihadapi dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan pengetahuan hukum, keterampilan teknis, dan kesiapan orang tua dalam menerapkan pengawasan digital secara lebih efektif.

Perubahan juga terlihat pada keterampilan teknis dan pola komunikasi pengasuhan digital. Sebanyak 80,00% orang tua atau 20 dari 25 peserta telah mampu mengaktifkan fitur



pengamanan bawaan (*built-in parental control*) pada gawai anak secara mandiri, termasuk melakukan penyaringan hasil pencarian Google, memblokir situs dewasa, dan mengatur batas waktu penggunaan layar (*screen time*) tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Pada aspek komunikasi, kesiapan orang tua menerapkan komunikasi sirkuler atau dua arah meningkat menjadi 76,00% atau 19 dari 25 peserta. Orang tua mulai berkomitmen meninggalkan praktik penyitaan gawai secara kasar dan menggantinya dengan diskusi terbuka serta komunikasi asertif. Perubahan tersebut turut menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif antara orang tua dan remaja, termasuk dalam membicarakan kesehatan reproduksi dan keselamatan dalam menggunakan internet secara lebih terbuka dan konstruktif.

Pembahasan

Analisis Yuridis Hak Konsumen Anak di Ruang Siber Berdasarkan Pasal 4 UUPK

Menempatkan anak dan remaja sebagai konsumen aktif dalam transaksi dan penggunaan layanan digital merupakan pendekatan yang relevan dengan perkembangan hukum perlindungan konsumen kontemporer (Febeline & Celine, 2025). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Ketika remaja menggunakan aplikasi media sosial, mendaftarkan diri pada platform permainan seperti Roblox, atau memanfaatkan layanan pesan instan, terbentuk hubungan hukum antara pengguna sebagai konsumen dan pelaku usaha penyedia layanan digital sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) (Afifah et al., 2025). Perspektif tersebut menjadi penting dalam kegiatan pengabdian karena hasil asesmen awal menunjukkan bahwa hanya 16,00% orang tua atau 4 dari 25 peserta yang memahami bahwa anak memiliki hak atas keamanan dan kenyamanan sebagai konsumen digital. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas penggunaan layanan digital oleh anak dan pemahaman orang tua mengenai kedudukan serta hak hukum anak dalam ekosistem digital.

Hubungan hukum tersebut menuntut pemenuhan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks digital, pemenuhan hak tersebut berkaitan dengan kemampuan PSE menyediakan lingkungan penggunaan yang aman, termasuk melalui mekanisme penyaringan konten dan perlindungan pengguna anak. Febeline dan Celine (2025) menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen digital karena penggunaan layanan digital oleh anak menimbulkan berbagai risiko yang membutuhkan tanggung jawab dari pihak penyedia platform. Pandangan tersebut memperkuat temuan kegiatan pengabdian bahwa rendahnya pemahaman orang tua mengenai hak konsumen anak perlu diimbangi dengan peningkatan literasi hukum agar orang tua tidak hanya memandangi paparan konten berisiko sebagai persoalan perilaku anak, tetapi juga memahami dimensi perlindungan konsumen yang melekat pada penggunaan layanan digital. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab pelaku usaha juga menjadi penting ketika kerugian konsumen berkaitan dengan kualitas dan keamanan produk atau layanan yang disediakan. Yuanitasari et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum perlindungan konsumen menempatkan tanggung jawab pelaku usaha sebagai aspek penting dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Sebagai bentuk perlindungan hukum preventif pada tingkat makro, negara memperkuat tata kelola perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP



Tunas). Regulasi tersebut menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara sistem elektronik, termasuk melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Penguatan regulasi tersebut selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur langkah perlindungan terhadap anak pada platform digital berisiko tinggi. Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban negara dan penyelenggara platform. Dengan demikian, peningkatan pemahaman orang tua mengenai regulasi digital yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian menjadi relevan sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum pada tingkat keluarga.

Implementasi kebijakan tersebut juga terlihat dari penonaktifan akun anak pada sejumlah platform digital di Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2026, Reuters (2026) melaporkan bahwa lebih dari 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan pada TikTok dan YouTube sebagai bagian dari penerapan kebijakan perlindungan anak, sementara Nugraha (2026) melaporkan penutupan 185 ribu akun anak oleh Meta. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi telah mendorong perubahan pada tingkat penyelenggara platform. Namun, keberadaan regulasi dan mekanisme pembatasan akun belum serta-merta menghilangkan risiko penggunaan digital oleh anak karena efektivitas perlindungan juga bergantung pada pengawasan dan pendampingan di lingkungan keluarga. Temuan kegiatan pengabdian memperlihatkan bahwa sebelum intervensi, hanya 12,00% atau 3 dari 25 orang tua yang mengetahui cara mengaktifkan fitur *parental control* pada perangkat anak, sehingga terdapat kesenjangan antara perlindungan hukum pada tingkat makro dan kapasitas pengawasan pada tingkat mikro. Setelah diberikan edukasi dan pelatihan, proporsi orang tua yang mampu mengaktifkan fitur pengamanan bawaan meningkat menjadi 80,00% atau 20 dari 25 peserta. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi hukum dan keterampilan teknis keluarga agar perlindungan anak di ruang digital dapat diterapkan secara lebih efektif.

Mekanisme Cybersex Addiction dan Eksploitasi Karakteristik Remaja

Adiksi siber seksual (*cybersex addiction*) adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan ketidakmampuan mengontrol dorongan untuk mengakses aktivitas seksual daring secara berulang-ulang (Roza et al., 2024). Remaja menjadi kelompok konsumen digital yang paling rentan terhadap adiksi ini karena fase perkembangan emosional mereka dicirikan oleh reaktivitas emosional yang tinggi, kecenderungan menyukai tantangan baru, serta tingkat kontrol diri yang belum sepenuhnya matang (Geniş & Ayaz-Alkaya, 2023). Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan remaja terhadap paparan konten seksual dan perilaku digital yang berisiko. Kemudahan akses, anonimitas, dan ketersediaan konten seksual di internet dapat semakin memperkuat risiko tersebut. Kerentanan psikologis ini dieksploitasi secara sistemis oleh cara kerja internet yang digerakkan oleh tiga mesin pendorong (*Triple A Engine*):

Pertama, *Accessibility* (Aksesibilitas). Kemajuan teknologi gawai pintar memberikan kemudahan luar biasa bagi remaja di Desa Sukasirna untuk mengakses konten apa saja, termasuk situs dewasa, hanya dari dalam kamar pribadi mereka tanpa batasan ruang dan waktu. Kedua, *Affordability* (Keterjangkauan). Tarif kuota internet yang semakin murah dan ketersediaan jaringan wifi gratis di ruang-ruang publik pedesaan mereduksi hambatan biaya bagi anak-anak untuk mengonsumsi konten digital bermuatan seksual. Ketiga, *Anonymity* (Anonimitas). Sifat maya dari internet memberikan tameng perlindungan bagi remaja untuk



berselancar secara anonim tanpa perlu khawatir terhadap sanksi sosial atau penilaian moral dari lingkungan sekitar mereka (Setty, 2024). Anonimitas ini melunturkan rasa malu dan mereduksi kontrol moral internal remaja, sehingga mereka berani melakukan aktivitas ekstrem seperti mengunduh pornografi atau melakukan percakapan seks (*sex chatting*) dengan orang asing di aplikasi kencan digital.

Konsumsi materi seksual siber secara terus-menerus ini merusak sistem penghargaan (*reward system*) di otak remaja, memicu pelepasan dopamin dalam jumlah besar yang berujung pada adiksi kompulsif (Wang et al., 2024). Remaja yang terjebak dalam *cybersex addiction* akan mengalami gangguan konsentrasi belajar, penarikan diri dari interaksi sosial nyata, serta konflik emosional yang mendalam dengan keluarga. Pada tingkat yang lebih parah, adiksi ini merusak persepsi moral remaja mengenai seksualitas, di mana seks tidak lagi dipandang sebagai bagian dari komitmen suci melainkan sebagai komoditas hiburan semata.

Alur Dampak Domino Sosiologis: Hubungan Siber Seks dengan Pernikahan Dini dan Stunting

Risiko kecanduan siber seksual pada remaja di Desa Sukasirna tidak berhenti sebagai masalah gangguan mental individu, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang memiliki implikasi lebih luas terhadap ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi, dan kualitas sumber daya manusia. Hasil penyuluhan hukum partisipatif dan diskusi kelompok bersama masyarakat Desa Sukasirna menunjukkan bahwa paparan siber seksual (*cyber sexual exposure*) dipahami bukan lagi sebagai persoalan perilaku individual semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan dampak multidimensional. Dalam perspektif sosiologi hukum, ruang digital telah mengubah pola interaksi sosial remaja melalui berbagai platform media sosial, aplikasi percakapan, layanan berbagi video, hingga permainan daring yang memungkinkan terjadinya komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Kemudahan akses tersebut di satu sisi memberikan manfaat bagi proses belajar dan interaksi sosial, namun di sisi lain juga meningkatkan peluang keterpaparan terhadap konten pornografi, eksploitasi seksual daring, *sexting*, *online grooming*, maupun bentuk perilaku seksual berisiko lainnya.

Alur dampak tersebut dapat dipahami melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Pertama, paparan terhadap konten seksual digital yang berlangsung secara berulang dapat meningkatkan normalisasi terhadap perilaku seksual berisiko, terutama ketika tidak diimbangi dengan literasi digital, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pengawasan keluarga yang memadai. Kedua, normalisasi tersebut dapat meningkatkan kerentanan remaja untuk terlibat dalam interaksi seksual melalui ruang digital, termasuk *sexting*, komunikasi seksual, dan bentuk interaksi lain yang berpotensi berkembang menjadi perilaku seksual di luar ruang digital. Ketiga, dalam kondisi tertentu, interaksi tersebut dapat berlanjut menuju hubungan seksual di dunia nyata (*online-to-offline sexual transition*), meskipun proses tersebut tidak terjadi secara otomatis pada setiap remaja. Keempat, apabila transisi tersebut berlangsung dan dipengaruhi oleh faktor lain seperti rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan keluarga, tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*), serta minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, risiko hubungan seksual pranikah dan kehamilan tidak direncanakan dapat meningkat.

Kelima, dalam konteks sosial pedesaan, kehamilan di luar perkawinan dapat memunculkan tekanan sosial karena masih berkaitan dengan stigma terhadap kehormatan keluarga. Berdasarkan hasil diskusi bersama masyarakat, perkawinan usia anak dapat dipersepsikan sebagai salah satu solusi untuk menghindari stigma tersebut, baik melalui mekanisme dispensasi kawin maupun perkawinan yang tidak tercatat secara administratif.



Keenam, perkawinan pada usia anak yang berlangsung ketika pasangan belum memiliki kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi dapat meningkatkan kerentanan terhadap putus sekolah, keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya pendapatan keluarga, dan kemiskinan antargenerasi. Ketujuh, kondisi sosial-ekonomi tersebut dapat berinteraksi dengan faktor kesehatan reproduksi, status gizi, kualitas pengasuhan, serta akses pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai masalah kesehatan ibu dan anak, termasuk gangguan pertumbuhan seperti stunting. Dengan demikian, hubungan antara paparan siber seksual dan stunting perlu dipahami sebagai rangkaian risiko yang bersifat tidak langsung dan multidimensional, bukan sebagai hubungan sebab-akibat tunggal.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, perkawinan usia anak merupakan salah satu faktor sosial yang dapat berkontribusi terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan ibu dan anak. Kehamilan pada usia yang terlalu muda berpotensi meningkatkan risiko anemia, komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, maupun bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Kondisi tersebut dapat semakin kompleks apabila keluarga muda menghadapi keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi pengasuhan, serta akses pelayanan kesehatan yang belum optimal. Oleh karena itu, stunting perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu, lingkungan pengasuhan, pendidikan, sosial ekonomi, dan akses pelayanan kesehatan. Dalam kerangka tersebut, perlindungan anak di ruang digital merupakan salah satu aspek preventif yang dapat ditempatkan dalam rangkaian upaya perlindungan remaja dan penguatan ketahanan keluarga.

Berdasarkan hasil penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa pencegahan stunting perlu dipersiapkan sejak sebelum masa kehamilan, antara lain melalui penguatan perlindungan remaja dari berbagai perilaku berisiko di ruang digital. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya perluasan perspektif peserta, dari yang semula memandang keamanan digital sebagai persoalan penggunaan gawai menjadi pemahaman bahwa perlindungan remaja juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kesiapan membangun keluarga, dan kualitas generasi berikutnya. Dengan demikian, upaya membangun lingkungan digital yang aman bagi anak dapat menjadi bagian dari strategi preventif yang lebih luas untuk mengurangi berbagai faktor risiko yang berkaitan dengan perkawinan usia anak dan mendukung peningkatan kualitas kesehatan generasi mendatang.

Pola Komunikasi Dua Arah Sebagai Penguat Hukum Preventif Mikro di Keluarga

Dalam rangka memutuskan rantai dampak sosiologis yang destruktif tersebut, pendekatan pengawasan digital oleh orang tua (*parental control*) harus direformasi dari model pembatasan satu arah yang kaku (*restrictive mediation*) menjadi model pengawasan partisipatif berbasis komunikasi dua arah (*active mediation*). Selama ini, ketidakpahaman teknologi membuat orang tua di Desa Sukasirna mengambil jalan pintas dengan melarang keras penggunaan gawai atau melakukan penyitaan secara sepihak. Tindakan koersif ini terbukti gagal karena remaja memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi untuk mencari celah akses tanpa sepengetahuan orang tua.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai persoalan yang teridentifikasi selama kegiatan pengabdian, penyuluhan hukum menekankan pentingnya transformasi pola pengasuhan keluarga dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan edukatif. Selama ini, sebagian orang tua cenderung menerapkan pengawasan digital melalui larangan penggunaan gawai, penyitaan telepon seluler, atau pembatasan akses internet secara



sepihak (*restrictive mediation*). Hasil diskusi menunjukkan bahwa pendekatan tersebut sering kali tidak memberikan hasil yang optimal karena remaja tetap memiliki berbagai alternatif untuk mengakses internet melalui perangkat milik teman, jaringan publik, maupun akun digital lain yang tidak diketahui oleh orang tua.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian memperkenalkan model pengawasan digital berbasis komunikasi dua arah (*active parental mediation*) yang menempatkan anak sebagai mitra dialog dalam membangun budaya bermedia digital yang sehat. Pendekatan ini tidak bertumpu pada kontrol yang bersifat koersif, melainkan pada proses komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan berorientasi pada pembentukan kemampuan berpikir kritis (*digital agency*). Melalui dialog yang berkesinambungan, orang tua tidak hanya menetapkan aturan penggunaan perangkat digital, tetapi juga menjelaskan alasan, tujuan, dan risiko yang melatarbelakangi setiap aturan sehingga anak memahami pentingnya perlindungan diri ketika berinteraksi di ruang siber.

Implementasi strategi tersebut dilakukan melalui dua instrumen yang saling melengkapi. Pertama, pengaman teknis (*technical control*), yaitu pemanfaatan fitur pengawasan digital seperti pengaturan durasi penggunaan perangkat (*screen time*), penyaringan konten bermuatan pornografi, pembatasan instalasi aplikasi tertentu, pengaturan privasi akun media sosial, serta pengawasan terhadap aktivitas digital anak sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaannya. Dalam kegiatan penyuluhan ditekankan bahwa penggunaan fitur-fitur tersebut hendaknya dilakukan secara transparan melalui kesepakatan keluarga sehingga tidak menimbulkan rasa saling curiga antara orang tua dan anak.

Kedua, pengaman dialogis (*active control*), yaitu pembangunan komunikasi yang berlangsung secara konsisten mengenai etika bermedia digital, perlindungan data pribadi, bahaya eksploitasi seksual daring, risiko *online grooming*, penyalahgunaan identitas digital, hingga dampak psikologis dan hukum dari penyebaran konten seksual melalui media elektronik. Melalui komunikasi yang bersifat asertif dan tidak menghakimi, orang tua didorong untuk menjadi sumber informasi pertama yang dipercaya oleh anak ketika menghadapi persoalan di ruang digital. Pendekatan ini sekaligus membangun hubungan emosional yang lebih kuat sehingga anak merasa aman untuk berkonsultasi apabila mengalami pelecehan, ancaman, atau paparan konten yang tidak sesuai dengan usianya.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa model komunikasi dua arah memperoleh respons yang sangat positif dari peserta karena dianggap lebih realistis dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan pelarangan penggunaan gawai. Orang tua mulai memahami bahwa keberhasilan pengawasan digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dalam keluarga. Di sisi lain, remaja mulai menyadari bahwa kemampuan menyaring informasi, menjaga privasi digital, mengendalikan diri, serta berani menolak ajakan yang menyimpang merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga digital yang cerdas.

Dengan demikian, komunikasi dua arah tidak hanya berfungsi sebagai strategi pengasuhan, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif berbasis keluarga (*micro preventive legal protection*). Pendekatan ini memperkuat kapasitas keluarga sebagai benteng pertama dalam melindungi anak dari berbagai risiko digital, sekaligus berkontribusi terhadap pencegahan perilaku seksual berisiko, penurunan potensi perkawinan usia anak, serta penguatan upaya percepatan penurunan stunting melalui pembangunan keluarga yang sehat, adaptif, dan memiliki literasi digital yang memadai.



KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Sukasirna, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, menunjukkan bahwa integrasi edukasi hukum perlindungan konsumen anak dengan pelatihan pengasuhan digital dapat meningkatkan kapasitas orang tua dalam melindungi anak di ruang digital. Hasil *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak anak sebagai konsumen digital berdasarkan Pasal 4 UUPK hingga 88,00% (22 dari 25 peserta), keterampilan mengoperasikan fitur *parental control* menjadi 80,00% (20 dari 25 peserta), serta kesiapan menerapkan komunikasi dua arah dalam pengasuhan digital mencapai 76,00% (19 dari 25 peserta). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak cukup mengandalkan regulasi pada tingkat makro, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan literasi hukum, keterampilan teknis, dan komunikasi orang tua-anak pada tingkat keluarga. Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan pada jumlah peserta yang relatif terbatas, pelaksanaan evaluasi yang berfokus pada perubahan kapasitas dalam jangka pendek, serta belum dilakukannya pemantauan longitudinal terhadap perubahan perilaku penggunaan gawai anak dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi maupun risiko stunting.

Penelitian dan program selanjutnya disarankan melibatkan jumlah peserta dan wilayah yang lebih luas, menggunakan evaluasi longitudinal, serta mengembangkan indikator yang tidak hanya mengukur pengetahuan dan keterampilan orang tua, tetapi juga perubahan perilaku pengasuhan dan perilaku digital anak. Replikasi program dapat dilakukan melalui kolaborasi pemerintah desa, sekolah, kader Posyandu, dan Penyuluh Keluarga Berencana agar edukasi perlindungan konsumen anak dan pengasuhan digital dapat berlangsung secara berkelanjutan. Integrasi dengan program perlindungan anak dan pencegahan stunting di tingkat daerah juga dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. N. P., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Sanjaya, S. (2025). Legal liability of marketplace platform operators for product description violations under Indonesian consumer protection law. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 16(2), 82–96. <https://doi.org/10.26905/idjch.v16i2.15604>
- Nugraha, F. A. (2026, June 30). *Kemkomdigi sebut Meta tutup 185 ribu akun anak untuk patuhi PP Tunas*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/5629212/kemkomdigi-sebut-meta-tutup-185-ribu-akun-anak-untuk-patuhi-pp-tunas>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2026). *Survei internet APJII 2026*. <https://survei.apjii.or.id/>
- Cervero, A., Castro-Lopez, A., Alvarez-Blanco, L., & Tuero, E. (2024). Explanatory factors for problematic cybersex behaviour: The importance of negative emotions. *Current Psychology*, 43, 18109–18118. <https://doi.org/10.1007/s12144-024-05639-9>
- Christensen, L. S., & Vickery, N. (2023). The characteristics of virtual child sexual abuse material offenders and the harms of offending: A qualitative content analysis of print media. *Sexuality & Culture*, 27, 1813–1827. <https://doi.org/10.1007/s12119-023-10091-1>



- Febeline, V. P., & Celine, V. (2025). Tinjauan hukum terhadap penggunaan game oleh anak sebagai konsumen digital di Indonesia. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4), 35–52. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1180>
- Geniş, Ç., & Ayaz-Alkaya, S. (2023). Digital game addiction, social anxiety, and parental attitudes in adolescents: A cross-sectional study. *Children and Youth Services Review*, 149, 106931. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106931>
- Ishak, S. N. (2024). A theoretical review: Globalization and preventing premarital sex. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 12(1), 92–101. <https://doi.org/10.20473/jpk.V12.I1.2024.92-101>
- kumparanNEWS. (2025, May 21). Kasus dugaan pungli dispensasi kawin Rp 1,6 M, Pengadilan Agama Sumedang diusut. <https://kumparan.com/kumparannews/kasus-dugaan-pungli-dispensasi-kawin-rp-1-6-m-pengadilan-agama-sumedang-di-usut-2572ZRjwCUF>
- Pemerintah Kabupaten Sumedang. (2024). Survei kesehatan Indonesia, stunting di Sumedang menurun tajam. <https://sumedangkab.go.id/berita/survei-kesehatan-indonesia-stunting-di-sumedang-menurun-tajam>
- Reuters. (2026, June 26). TikTok, YouTube deactivate 4.7 million child accounts in Indonesia following government curbs, minister says. <https://www.reuters.com/legal/litigation/tiktok-youtube-deactivate-47-million-child-accounts-indonesia-following-2026-06-26/>
- Roza, T. H., Noronha, L. T., Shintani, A. O., Massuda, R., Lobato, M. I. R., Kessler, F. H. P., & Passos, I. C. (2024). Treatment approaches for problematic pornography use: A systematic review. *Archives of Sexual Behavior*, 53(2), 645–672. <https://doi.org/10.1007/s10508-023-02699-z>
- Setty, E. (2024). Risks and opportunities of digitally mediated interactions: Young people's meanings and experiences. *Journal of Youth Studies*, 27(8), 1188–1206. <https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2211929>
- Sitompul, Y. R. M. B., Sintabella, A., Novelyn, S., Putra, B., & Apriliani, L. L. (2025). Counseling on iron deficiency anemia in pregnant women as an effort to prevent stunting in Sukasirna Village. *International Journal of Community Service*, 5(2), 86–90. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v5i2.852>
- Wang, J., Li, R., Tang, S., & Li, H. (2024). Differentiating anticipatory and consummatory reward processing in problematic pornography use: An event-related potential analysis of reward dynamics. *Computers in Human Behavior*, 158, 108277. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108277>
- Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A. (2023). A comparison study of strict liability principles implementation for the product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States of America law. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2246748. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>